

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian ini adalah 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*), 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Return, Repayment, Risk Beating Ability*) cukup baik karena Bank mandiri Pangkalpinang telah menerapkan prinsip 5C 5P dan 3R. Namun dampak dari penerapan prinsip tersebut belum semuanya efektif untuk mencegah atau mengurangi adanya kerugian pihak bank, seperti penilaian watak yaitu dengan cara wawancara yang hanya dilakukan melalui telepon oleh pihak bank terhadap nasabah. Akan tetapi untuk prinsip yang lainnya sudah efektif.
2. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi pada Bank Mandiri Pangkalpinang dalam menyelesaikan dengan cara melelang barang yang dijadikan jaminan, bank tidak hanya serta merta melelang barang jaminan, bank sudah memberikan peringatan secara bertahap selama 3 kali pemberitahuan, jika memang debitur tidak sanggup lagi untuk membayarnya maka bank akan melakukan pelelangan. Namun terdapat permasalahan yaitu di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh kedua pihak antara bank mandiri Pangkalpinang dengan debitur atau nasabah, proses lelang ini tidak dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Permasalahan ini merupakan kelalaian bank mandiri Pangkalpinang dalam

membuat perjanjian kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa di dalam perjanjian kredit harus mencantumkan cara penyelesaian sengketa, tetapi perjanjian kredit yang dibuat oleh bank mandiri Pangkalpinang tidak mencantumkan cara penyelesaian sengketa dalam klausula perjanjian kredit. Tetapi karena jaminan tersebut telah didaftarkan hak tanggungan maka dia mempunyai hak lelang yang dibuat diperjanjian tambahan hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa tanah dan bangunan yang telah didaftarkan hak tanggungan maka mempunyai hak lelang sebagai proses penyelesaian sengketa.

B. SARAN

1. Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian memang bank sangat memperhatikan prinsip ini sebelum memberikan kredit ke nasabah tetapi masih dengan cara yang biasa, bahkan hanya sekedar dari telepon dan jarang yang mewawancarai nasabah tersebut ke rumahnya, sehingga untuk mengenal bagaimana sifat dan karakter nasabah hanya via telepon, tidak ada suatu daftar atau pertanyaan secara tulisan yang bisa lebih meyakini bank bahwa karakter yang dimiliki oleh nasabah memang baik dan mempunyai itikad baik dalam menjalankan kredit sehingga tidak adanya kredit macet dikemudian hari. Alangkah lebih baiknya sebelum memberikan kredit bank

membuat daftar-daftar pertanyaan menyangkut prinsip kehati-hatian yang bisa lebih meyakini

dan mendekatkan bank kepada nasabah sehingga lebih memperkecil resiko untuk terjadinya kredit macet dikemudian harinya.

2. Bank mandiri harus lebih teliti dalam membuat perjanjian kredit dan memperhatikan klausula-klausula yang tercantum harus sesuai dengan unsur-unsur perjanjian kredit yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Misalnya cara penyelesaian sengketa harus dicantumkan secara jelas tahapannya. Nasabah harus lebih cermat dan teliti, sebelum melakukan kredit seharusnya membaca dan memahami isi perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, sehingga tidak ada kerugian dan sengketa dikemudian hari, apabila ada eksekusi lelang yang sebenarnya tidak ada di dalam perjanjian kredit.